



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/44 /DPMPTSP/IX/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) HIDAYATUL IMAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara IMAN RAJITMAN, S.Pd., M.Si. tanggal 17 Juli 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.9/2157-Discik tanggal 20 Agustus 2018 Kelompok Bermain (KB) HIDAYATUL IMAN dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) HIDAYATUL IMAN yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 No. 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Kelompok Bermain (KB) : HIDAYATUL IMAN

Alamat : Blok Cukangsari Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 10 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA



M. FATHUROCHMAN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630708 199703 1 003

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta	YAYASAN PENDIDIKAN DAN UMUM HIDAYATUL IMAN
	
	
	Penghadap : Tn. Iman Rajiman, S.Pd.
	
	
Tanggal	23 April 2018
Nomor	460

YAYASAN PENDIDIKAN DAN UMUM HIDAYATUL IMAN

Nomor : 460

Pada hari ini, Senin, tanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). Hadir dihadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kabupaten Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. **Idan IMAN RAJIMAN**, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, lahir di Majalengka, pada tanggal 11-03-1987 (sebelas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Blok Selasa, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3210051103870021. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk kekayaan awal Yayasan.



Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan dua tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan (Karyawan kantor Notaris, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3210076404760021, bertempat tinggal di Lingkungan Mekarsana, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan turunkan kepada para dihadapan dan saksi-saksi, maka sekolika ditandatangani akta ini oleh para dihadapan, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Bahwa para dihadapan selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta.

- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa gubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai Salinan.

Notaris di Majalengka



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H., M.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006248.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DAN UMUM HIDAYATUL IMAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 460, tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN UMUM HIDAYATUL IMAN tanggal 23 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018042332101136 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN UMUM HIDAYATUL IMAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN UMUM HIDAYATUL IMAN
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 460, tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Mei 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 Mei 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008282.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 02 Mei 2018